BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kaum muslim dalam menentukan sesuatu harus didasarkan pada aturan-aturan Islam yang telah ditentukan, kaum muslim seluruh dunia khususnya di Indonesia menjalankan segala kegiatan berdasarkan ajaran syariah. Banyak hal mengenai ajaran syariah, salah satunya adalah dalam hal mengkonsumsi suatu produk. Kebutuhan manusia merupakan suatu keadaan akan sebagian dari pemuasan dasar yang dirasakan atau disadari. Menurut Kotler dan Amstrong, kebutuhan adalah suatu keadaan perasaan kekurangan akan kepuasaan dasar tertentu.[1]

Produk kosmetik yang beredar dipasaran nyatanya masih banyak yang belum mencantumkan label halal pada kemasan produknya. Padahal kebutuhan akan jaminan halal pada kosmetik menjadi penting khususnya di Indonesia, dikarenakan penduduk di Indonesia mayoritas menganut agama Islam dengan populasi kaum muslim mencapai bilangan 87 persen,[2] maka dari itu kepastian tentang kehalalan produk merupakan hal yang penting untuk diperhatikan. Menurut Utami, mengkonsumsi tidak hanya bermakna memakan lewat mulut, tetapi memakan tersebut juga berarti mengkonsumsi dalam artian menggunakan

---

[1] Kotler dan Amstrong, *Princeples Of Marketing. Edisi 13*. England: Pearson, 2010, hlm. 55.

[2] Badan Pusat Statistik Indonesia Dalam Angka 2017.

olahan babi dalam berbagai keperluan termasuk kosmetik. Halal atau tidak merupakan suatu keamanan pangan yang sangat mendasar bagi umat Islam.[3]

Firman Allah dalam surahAn-Nahl ayat 144:[4]

فَكُلُواْ مِمَّا رَزَقَكُمُ ٱللَّهُ حَلَٰلًا طَيِّبًا وَٱشْكُرُوا۟ نِعْمَتَ ٱللَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ

Artinya: “Maka makanlah yang halal lagi baik dari rezeki yang telah diberikan Allah kepadamu dan syukurilah nikmat Allah, jika kamu hanya kepada-Nya saja menyembah”.

Zaman sekarang banyak masyarakat dalam mengkonsumsi produk pangan lebih memperhatikan tanggal kadaluarsa daripada label halal. Kondisi masyarakat Indonesia khususnya masyarakat Medan yang awam tentang produk halal dan haram, sebagian besar masyarakat bersikap masa bodoh dalam mengkonsumsi berbagai macam produk yang ada di pasaran. Menurut Aprizawarman menyatakan bahwa, “terlebih lagi sosialisasi tentang produk berlabel halal masih sangat kurang. Artinya masih sebagian orang saja yang sadar akan pentingnya label halal tersebut yang akan mencari tahu status kehalalan produk yang dikonsumsinya”.[5]

Sebagian produk kosmetik di Sumatera Utara belum memiliki sertifikasi halal dari Majelis Ulama Indonesia meski mengeluarkan klaim halal dalam setiap produk yang diperdagangkan. Sedangkan toko kosmetik/ salon kecantikan diduga hanya mengklaim halal tanpa melalui prosedur pengujian resmi dari MUI untuk

---

[3] Wahyu Budi Utami, *Pengaruh Label Halal Terhadap Keputusan Membeli*, (Skripsi Program Ilmu Komunikasi UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2013, hlm. 3

[4]Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahannya,* CV.Penerbit J-Art, Bandung: 2004, hlm. 280

[5] Aprizawarman, *Ekonomi Perilaku Konsumen Terhadap Label Halal Pada Produk Pangan di Padang,*Universitas Andalas, 2014, hlm 13.

mendapatkan sertifikat halal, mereka hanya menempelkan label atau tulisan halal tanpa ada sertifikat resmi dari MUI. Menurut Farid, Direktur Lembaga Advokasi dan Perlindungan Kosumen (LAPK), "Banyak produk berlabel halal palsu berkeliaran ditengah masyarakat".[6]

Perempuan merupakan peluang pasar yang potensial dan memiliki banyak kebutuhan. Salah satunya kebutuhan untuk tampil cantik dan menarik, yaitu dengan menggunakan berbagai varian produk kosmetik halal. Bagi umat Islam yang tidak menyadari produk halal akan menciptakan perasaan tidak tenang dan keraguan saat menggunakannya, apalagi saat beribadah shalat. Kepuasan tertinggi dapat dirasakan tidak hanya secara lahir saja namun juga secara batin sampai pada ketenangan hati.[7] Suatu produk yang tidak jelas bahan baku dan cara pengelolahannya dapat saja "ditempel" tulisan halal (dengan tulisan arab) maka produk tersebut seolah-olah telah halal dikonsumsi. Di Indonesia Majelis Ulama Indonesia (MUI) adalah lembaga yang kompeten untuk melakukan penjaminan kehalalan produk. Dalam kerjanya MUI di bantu oleh LPPOM-MUI (Lembaga Pengkajian, Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia). Lembaga inilah yang sebenarnya berwenang dalam memberi sertifikat halal kepada perusahaan yang akan mencantumkan label halal.

Pemberian label halal pada produk, sedikit banyak akan mengurangi keraguan konsumen akan kehalalan produk yang dibeli. Label halal yang terdapat pada kemasan produk, akan mempermudah konsumen dalam mengidentifikasi produk. Konsumen harus lebih selektif terhadap kehalalan suatu produk, terutama

---

[6] Farid, *Banyak Produk klaim Tanpa Sertifikat,* Tribunnews 27 Januari, hlm. 219, Diakses pada tanggal 28 Desember 2018

[7] Wahyu Budi Utami, *Loc.Cit.*

pada konsumen wanita yang setiap harinya selalu mengkonsumsi kosmetik untuk menambah rasa percaya diri dalam berpenampilan. Hal tersebut dikarenakan produk kosmetik yang dinyatakan halal cenderung lebih aman dan terhindar dari kandungan zat berbahaya.

Berdasarkan latar belakang diatas maka dalam penelitian ini dipilih variabel dependen konsumen kosmetik dan variabel independennya label lalal, pembersih wajah dan parfum. Dengan demikian peneliti memilih judul penelitian skripsi ini dengan judul **"Analisis Pengaruh Label Halal pada Kosmetik Terhadap Konsumen Kosmetik di Kecamatan Medan Amplas".**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka peneliti merumuskan pertanyaan sebagai berikut:

1. Apakah label halal pada kosmetik berpengaruh terhadap konsumen kosmetik di Kecamatan Medan Amplas?
2. Apakah pembersih wajah berpengaruh terhadap konsumen kosmetik di Kecamatan Medan Amplas?
3. Apakah parfum berpengaruh terhadap konsumen kosmetik di Kecamatan Medan Amplas?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka tujuan dilakukannya penelitian ini adalah:

a. Menganalisis seberapa besar pengaruh label halal pada kosmetik terhadap konsumen kosmetik di Kecamatan Medan Amplas.
b. Menganalisis seberapa besar pengaruh pembersih wajah terhadap konsumen kosmetik di Kecamatan Medan Amplas.
c. Menganalisis seberapa besar pengaruh parfum terhadap konsumen kosmetik di Kecamatan Medan Amplas.

2. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Bagi Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikanpengetahuan lebih dalam pengembangan ilmu pengetahuan mengenai pengaruh label halal pada kosmetik terhadap konsumen kosmetik di Kecamatan Medan Amplas.

b. Bagi Peneliti yang Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi dan sumber pengetahuan di bidang produk halal sehingga dapat bermanfaat bagi penelitian selanjutnya terutama yang berpengaruh dengan label halal pada kosmetik terhadap konsumen kosmetik di Kecamatan Medan Amplas.

c. Bagi Praktisi

Penelitian ini diharapkan perusahaan dapat mengetahui bagaimana pengaruh label halal pada kosmetik terhadap konsumen kosmetik

khususnya di Kecamatan Medan Amplas. Informasi ini sebagai bahan masukan bagi pimpinan perusahaan untuk lebih seletif lagi dalam membuat labelisasi halal pada perusahaan dibidang makanan, minuman, obat-obatan, kosmetik, dan lain-lain.

D. Batasan Istilah

Untuk menghindari kesalahpahaman dalam menafsirkan judul penelitian ini, maka penelitian ini menggunakan batasan istilah, yaitu:

1. Analisis menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan) untukmengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab-musabab, duduk perkara).[8] Analisis adalah "sebuah proses untuk memecahkan sesuatu kedalam bagian-bagian yang saling berkaitan satu sama lainnya".[9]
2. Pengaruh adalah "suatu daya ada atau timbul dari sesuatu orang atau benda yang ikut membentuk watak kepercayaan dan perbuatan seseorang".[10]
3. Label adalah "etiket merek dagang, dengan keterangan tentang mutu produk yang dicantumkan pada produk atau kemasan".[11]
4. Halal adalah "tindakan yang dibenarkan untuk dilakukan menurut syara'".[12]

---

[8]Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), 2008 , hlm. 58

[9]Gorys Keraf, *Komposisi: Sebuah Pengantar Kemahiran Bahasa*, Flores:Nusa Indah, 2004, hlm. 9

[10] Hasan Alwi et. All, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka: Jakarta, 2007, hlm.. 992.

[11] Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*,Jakarta:PT Gramedia Pustaka Utama,2011,hlm. 767

5. Kosmetik adalah "bahan atau sediaan untuk mempercantik wajah, kulit, rambut dan sebagainya".[13]
6. Konsumen adalah "merupakan semua individu juga rumah tangga yang membeli atau memperoleh barang atau jasa untuk dikonsumsi secara pribadi".[14]

E. Hipotesis

Hipotesis adalah jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian,oleh karena itu rumusan masalah penelitian biasanya disusun dalam bentuk kalimat pertanyaan.[15] Karena sifatnya masih sementara, maka perlu dibuktikan kebenarannya melalui suatu pengujian atau test yang disebut tes hipotesis. Menurut Suharsimi Arikunto beliau menyatakan bahwa Sebelum sampai pada dalil (yang berarti teori yang belum terbukti kebenarannya), seorang penyelidik membuat teori sementara. Dengan teori inilah ia mencari dan melihat apakah teori sementara itu benar atau salah. Selama data belum terkumpul ia berpedoman pada teori sementara iu, sebagai petunjuk sementara, yang berfungsi demikian disebut hipotesis".[16]

H_1 : Label halal berpengaruh (+) terhadap konsumen kosmetik di Kecamatan Medan Amplas.

H_2 : Pembersih wajah berpengaruh (+) terhadap konsumen kosmetik di

---

[12]Ahmad Ifham Sholihin, *Buku Pintar Ekonomi Syariah*, Jakarta:PT Gramedia Pustaka Utama, 2010, hlm. 301

[13]*Op.Cit*, hlm. 103

[14]Kotler dan Amstrong, *Princeples Of Marketing. Edisi 13*. England: Pearson, 2010 , hlm. 7

[15] Sugiyono. *Metodologi Penelitian Bisnis*, Bandung: Alvabeta , 2009, hlm. 93

[16]Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta:Rineka Cipta, 2012,hlm. 68

Kecamatan Medan Amplas.

H_3 : Parfum berpengaruh (+) terhadap konsumen kosmetik di Kecamatan Medan Amplas.

F. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan pemahaman, penjelasan, dan penelaahan bahasan pokokpermasalahan yang akan dibahas maka, skripsi ini disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN

Bab ini peneliti menguraikan tentang pendahuluan yang dimulai dengan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat keguanaan penelitian, batasan istilah, hipotesis dan sistematika pembahasan.

BAB II: LANDASAN TEORI

Bab ini peneliti menguraikan tentang landasan teori yang dimulai denganmenguraikan tentang teori, kajian teori terdahulu dan kerangka penelitian.

BAB III: METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini peneliti membahas tentang metodologi penelitian yang terdiri dari lokasi penelitian, populasi dan sampel, pendekatan penelitian,sumber data, teknik pengumpulan data dan analisis data penelitian.

BAB IV: LAPORAN HASIL PENELITIAN

Bab ini penelitimenguraikan tentang hasil penelitian dan pembahasan yang dimulai dengan gambaran umum lokasi penelitian, deskripsi responden, hasil jawaban responden, hasil analisis data, dan pembahasan.

BAB V: KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini peneliti membahas tentang kesimpulan dan saran penelitian.